

SKRIPSI

GARDINI FITRIANA

**KEABSAHAN KAWIN HAMIL DAN
AKIBAT HUKUM TERHADAP
STATUS ANAK**



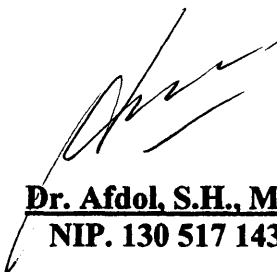
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

KEABSAHAN KAWIN HAMIL DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS ANAK

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Dr. Afdol, S.H., M.S.
NIP. 130 517 143

Penyusun



Gardini Fitriana
NIM. 039914904

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2003

Panitia Penguji Skripsi :

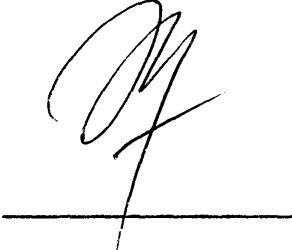
Ketua : Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.



Anggota : 1. Dr. Afdol, S.H., M.S.



2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.M.



*K*upersembahkan skripsi ini untuk
orang – orang yang pernah dan selalu
memberi arti dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diucapkan selain puja dan puji syukur atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, karena dengan ijin Allah SWT semata skripsi berjudul “Keabsahan Kawin Hamil dan Akibat Hukum terhadap Status Anak” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini disusun sebagai prasyarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum universitas Airlangga. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW sebagai pengemban risalah Islam.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Rasa terima kasih paling besar saya tujukan kepada kedua orang tua yang telah merawat dan mendidik dengan penuh kasih. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya antara lain kepada :

1. Bapak Dr. Afdol, S.H, M.S atas segala kebijaksanaannya dan kesabarannya membimbing dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Lilik Kamilah, S.H, M.Hum dan Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H, M.M selaku dosen penguji.
3. Para bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu.

4. Para staf, karyawan dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Mama yang tak henti-hentinya memberi warna dalam hidupku. Memilikimu adalah sebuah anugerah terbesar bagiku.
6. Papa atas kerelaannya mengantar jemput kuliah dan menyuplai uang kuliah yang sebagian tak terbayarkan (maaf ya Pa!).
7. Suamiku tercinta atas support dan cintanya, semoga Allah selalu menyatukan kita sampai akhir hayat, amin.
8. Calon buah hatiku, terima kasih telah menemani bunda membuat skripsi ini, semoga lahir dengan selamat dan menjadi anak yang sholeh dan berbakti.
9. Adik – adikku tercinta...Oki dan Oka, terimalah cobaan ini dengan ikhlas. Percayalah perjuangan pasti membuahkan hasil.
10. Mertuaku, mama Rini dan papa Rudi yang baik dan pengertian. Ternyata Allah itu adil telah menghadirkan mereka dalam hidupku.
11. Om Wied dan tante Aniek atas ketulusannya menerima orang tuaku apa adanya.
12. Saudara – saudara iparku dan keponakanku: mbak Rendi, adik Rima, mas Isal, mbak Rini, caca dan epin.
13. Spesial untuk ATOZ biruku yang udah setia mengantar kemana-mana.

14. Sahabatku yang selalu menemani saat suka dan duka, aida fauziah,
thanks for being my best friend.
15. Weny ceceku yang sabar dan perhatian, Pingping (undangannya
ditunggu), Galuh, Gre, Barbara, Wanto, Anas, Miry. Ayo cepet
lulus!
16. Teman-teman yang pernah mengerjakan tugas-tugasku, terima
kasih banyak, ikhlas kan?
17. Teman-teman FH UNAIR angkatan 99, kapan bisa ngumpul lagi?
18. Sobat-sobatku anak ANP: Mirza, Mia, Etty, Mimit, Fitri, Wanto,
Depsy (akhirnya aku yang lulus duluan lho!).
19. Yuni Solo, Dina Jogja, Farida, Nina, Angela, cepetan lulus ya!
20. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat saya perlukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tiada yang dapat saya ucapkan selain harapan semoga penulisan ini mempunyai nilai manfaat sebagai wacana penambah ilmu serta wawasan.

Surabaya, Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Penjelasan Judul.....	7
2. Alasan Pemilihan Judul.....	8
3. Tujuan Penulisan	9
4. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	10
5. Metodologi Penulisan.....	10
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Sumber Bahan Hukum.....	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum..	11
d. Analisa Bahan Hukum.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	11

BAB II KEABSAHAN KAWIN HAMIL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.....	13
1. Keabsahan perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 dan menurut Hukum Islam.....	13
a. Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	13
b. Akad nikah merupakan miitsaaqon gholidhan.....	16

c. Keabsahan perkawinan.....	19
2. Keabsahan kawin hamil.....	22
BAB III STATUS ANAK AKIBAT KAWIN HAMIL.....	31
1. Akibat hukum pernikahan	31
2. Status anak menurut UU Perkawinan dan KHI.....	34
3. Status anak akibat kawin hamil.....	38
BAB IV PENUTUP.....	41
1. Kesimpulan.....	41
2. Saran.....	42
DAFTAR BACAAN	44

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul yang sebenarnya jika dikaji lebih dalam mengandung banyak kebaikan. Kebaikan-kebaikan tersebut diantaranya dapat mencegah seseorang dari perbuatan dosa, menjauhkan dari perbuatan zina dan menghindarkan dari berbagai fitnah. Selain itu dengan menikah, seseorang dapat membina sebuah keluarga dan memiliki keturunan yang sah.

Dasar hukum nikah ini secara jelas diatur oleh Islam yang terdapat dalam hadist Rasulullah dan Al Quran.

“ Barangsiapa kawin (beristri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agamanya, karena itu hendaklah dia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separonya lagi .” (HR Al Hakim dan Aththahawi)

Kemudian dari Abdurrahman bin Zaid, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya :

“ Wahai segenap pemuda siapa diantara kalian yang mampu menanggung beban pernikahan, menikahlah, sebab pernikahan dapat melindungi pandangan mata dari yang diharamkan dan memelihara kehormatan (farji). Bila ia belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat mengendalikan nafsunya. ” (HR Muslim).

Hadist-hadist di atas tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al Qur'an seperti pada surat Ar Ruum 21:

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Allah menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir .”

Firman Allah lainnya juga terdapat pada Q.S An Nur 32 yang berbunyi:

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan....”

Ayat-ayat tersebut jelas mengandung arti bahwa Allah memang telah menciptakan makhluknya untuk hidup berpasang-pasangan dan telah menggariskan jalan pernikahan sebagai sebuah syariat yang harus dilalui oleh manusia.

Sepintas melihat hadist Rasulullah dan firman Allah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa menikah merupakan anjuran. Namun demikian tidak dapat kita telan mentah-mentah tanpa kita telaah lebih lanjut apa makna yang terkandung di dalamnya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum menikah tidak mutlak wajib, karena masih ada 3 (tiga) sifat hukum lainnya disesuaikan dengan keadaan dan latar belakang dilangsungkannya pernikahan itu sendiri. Selain wajib pernikahan dapat bersifat sunnah, makruh dan haram.¹

Perkawinan hukumnya sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniah telah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, Halaman 49

mempunyai cukup biaya hidup. Perkawinan menjadi wajib jika seseorang dari segi jasmaniah telah mendesak untuk kawin dan dilihat dari segi materi sudah mencukupi. Sedangkan hukum perkawinan menjadi makruh apabila dari segi jasmaniah siap untuk menikah namun dari segi materi tidak ada, sehingga tidak dapat menjamin biaya hidup untuk istri dan anaknya. Hukum perkawinan bahkan dapat menjadi haram apabila ia mempunyai itikad tidak baik dalam menikah, misalnya saja semata-mata hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya saja.

Adanya beberapa sifat hukum menikah, sunnah merupakan hukum yang tepat, sebab jika dilakukan akan membawa kebaikan dan merupakan ibadah tetapi jika tidak dilakukan tidak berdosa.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa seruan-seruan untuk menikah ini mengandung banyak kebaikan. Namun tidak sedikit orang yang tidak melaksanakan seruan ini dengan berbagai alasan. Ada yang cukup puas dengan hidup sendiri, tidak memerlukan peran pendamping hidup, kesibukan kerja dan ada yang tidak menginginkan adanya ikatan.

Malah beberapa orang yang mengaku hidup di jaman modern, menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak praktis dan mengekang kebebasan hidup. Akhirnya mereka lebih memilih hubungan luar nikah yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah 'kumpul kebo' yakni hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya komitmen dan ikatan pernikahan yang sah. Dengan demikian mereka tidak perlu

direpotkan dengan berbagai konsekuensi pernikahan. Apabila suatu saat salah satu pihak merasa tidak cocok lagi untuk hidup bersama dengan pasangannya maka dapat meninggalkannya begitu saja tanpa ada hak dan kewajiban yang menyertainya. Hubungan luar nikah ini tidak selalu kumpul kebo, dapat pula hanya sekedar berhubungan seks dengan teman, pacar atau pelacur, bentuk hubungan seperti ini dapat berupa perzinaan dan perkosaan. Letak perbedaannya jika perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka sedangkan perkosaan ada unsur paksaan dan salah satu pihak menjadi korban.

Ada beberapa faktor pendorong adanya hubungan luar nikah ini. Faktor pertama adalah dampak dari adanya VCD-VCD bajakan atau gambar-gambar yang menampilkan adegan porno dan vulgar yang dijual secara bebas dengan harga yang relatif murah, sehingga bisa dikonsumsi oleh siapa saja yang menginginkannya tanpa ada batasan umur. Akibatnya dapat memancing nafsu syahwat yang penyalurannya tidak semestinya dilakukan, baik atas dasar suka sama suka atau perkosaan. Faktor kedua karena alasan untuk membuktikan cinta yang tanpa pikir panjang mendatangkan akibat fatal. Faktor ketiga karena tekanan ekonomi yang menjadikan hubungan seks sebagai lahan mencari uang atau juga tidak adanya biaya untuk menikah. Faktor keempat minimnya pengetahuan akan arti penting suatu perkawinan. Faktor kelima adalah bertujuan hanya untuk mencari kepuasan. Banyak lagi faktor-faktor yang

lain, namun yang utama semua itu terjadi karena kurang kuatnya dinding keimanan seseorang.

Adanya faktor-faktor yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip moralitas dan keagamaan itulah yang melahirkan penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai sakral sebuah perkawinan atau bisa juga karena kurangnya kontrol sosial dari orang-orang sekitar sehingga dengan mudahnya terjadi perbuatan yang semestinya hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah menikah. Di kota-kota besar yang penduduknya hiruk pikuk dengan berbagai kesibukan kadang-kadang hampir menghapus norma-norma yang ada. Kesusilaan, kesopanan apalagi agama luntur karena aktivitas untuk mengejar ambisi duniawi.

Peristiwa-peristiwa akibat hubungan luar nikah atau biasa kita dengar dengan seks pranikah memang bukanlah berita baru. Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang hamilnya seorang gadis karena kecelakaan, baik melalui koran, tabloid, majalah, radio maupun televisi atau bahkan kejadian itu terjadi di sekitar kita. Tentu saja istilah 'kecelakaan' di sini tidak sama artinya dengan kecelakaan lalu lintas, karena maksud kecelakaan di sini adalah hamilnya seorang gadis tanpa didahului proses pernikahan. Kalau sudah terlanjur seperti ini pihak keluarga si gadis akan malu karena merasa tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga tindakan yang dilakukan adalah dengan jalan aborsi atau dengan mengawinkan gadis hamil tersebut dengan lelaki

yang mengaku menghamilinya atau juga dengan orang lain yang mau mengawininya.

Aborsi adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin sepenuhnya berkembang dan dapat hidup di luar tubuh ibu. Istilah aborsi ini terbagi menjadi dua yaitu abortus spontan dan abortus provocatus. Abortus spontan biasa dikenal dengan keguguran yang terjadi secara alamiah sedangkan abortus provocatus adalah tindakan pengguguran kandungan yang disengaja. Tindakan aborsi yang dilakukan pada kehamilan yang tidak diinginkan atau juga karena akibat hubungan luar nikah ini termasuk dalam abortus provocatus yakni dengan cara minum ramu-ramuan, teknik penyedotan, pelebaran rongga rahim, kuretase dan lain-lain. Dampak negatif dari pengguguran kandungan ini dapat menyebabkan komplikasi, pendarahan, shock, infeksi bahkan kematian pada ibu si janin. Islam sama sekali tidak memberikan peluang kepada pertimbangan hak perempuan untuk menentukan nasib janinnya. Apalagi atas pertimbangan kesehatan yang tidak fatal yang dikehendaki oleh segelintir perempuan.²

² Juliana M dan Indrawati SW, *Problematika aborsi belum tuntas* (Riset dan Resensi), Jawa Pos, minggu 30 Maret 2003, hal 31

Aborsi merupakan tindakan beresiko terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandung, selain itu membawa dampak psikologis yang akan dibawa seumur hidup karena perasaan bersalah telah membuang janin yang tidak berdosa. Oleh sebab itu tindakan yang paling aman adalah dengan jalan mengawinkan gadis yang terlanjur hamil tersebut. Terlambat memang tetapi pepatah mengatakan lebih baik daripada tidak sama sekali, sebab dampaknya akan berpengaruh pada status anak pada masa yang akan datang. Dari sini beberapa permasalahan mengenai status perkawinan gadis yang telah hamil dan status anak yang akan dilahirkan mulai bermunculan.

Adanya fenomena-fenomena kawin hamil atau perkawinan karena kecelakaan ini mengilhami penulisan ini untuk mengulas permasalahan-permasalahan yang timbul seputar hal tersebut ditinjau dari hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan kawin hamil ditinjau dari hukum Islam ?
2. Bagaimana status anak yang akan dilahirkan akibat kawin hamil ini ?

2. Penjelasan Judul

Judul “ Keabsahan kawin hamil dan akibat hukum terhadap status anak ” sekiranya dapat mewakili isi dari

seluruh rangkaian bab dalam skripsi ini. Adapun makna dari setiap kata adalah sebagai berikut : Kawin adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membina sebuah keluarga yang bahagia sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan hamil berarti mengandung anak di dalam perut.³

Makna dari rangkaian kata-kata yang disusun sebagai judul adalah keabsahan sebuah perkawinan yang calon pengantin wanitanya telah mengandung lebih dahulu dan status anak yang dilahirkan akibat kawin hamil tersebut.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul yang dipilih dalam penulisan ini memang sengaja membatasi ruang lingkup pembahasan. Hal ini bertujuan agar tidak terlalu luas jangkauan dalam membahas topik kawin hamil tersebut. Hukum Islam sebagai dasar yang tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul, mengingat Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh rakyat di Indonesia. Selain itu hukum Islam merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti seluruh mahasiswa fakultas hukum.

Banyak kejadian di masyarakat yang mengilhami saya untuk memilih judul ini. Berita-berita tentang menikahnya gadis yang hamil di

³ Tim Penyusun kamus PBB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1996, edisi kedua, h 338

luar nikah akibat perkosaan maupun pergaulan bebas seringkali melahirkan berbagai komentar yang berbeda dari setiap orang. Masalah kawin hamil memang seringkali mengundang kontroversi-kontroversi dalam masyarakat tentang bagaimana keabsahan nilai sakral sebuah akad nikah jika calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil. Dalam penulisan ini ulasan mengenai topik tersebut lebih ditekankan pada bagaimana hukum Islam menyikapinya. Karena terkadang pendapat-pendapat yang ada tidak disertai dengan landasan dan dasar-dasar hukum yang kuat.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan antara lain untuk :

1. mengetahui sejauh mana Hukum Islam mengatur masalah kawin hamil.
2. mengetahui bagaimana pendapat para ulama mengenai kawin hamil.
3. memberikan penjelasan mengenai arti penting suatu perkawinan yang diakui oleh negara dan hukum serta agama yang dianut.
4. memberikan gambaran tentang adanya faktor-faktor pendorong hubungan luar nikah dan dampak negatifnya jika terjadi kehamilan di luar nikah, sehingga perlu perhatian dari keluarga

dan masyarakat sekitar dalam rangka peningkatan kontrol sosial dan tindakan preventif lainnya.

5. memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.
6. melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah secara yuridis normatif yaitu membahas inti permasalahan dengan menekankan pada ilmu hukum. Di sini aturan hukumnya dititikberatkan pada hukum Islam yang mengatur masalah kawin hamil.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan tambahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku hasil karya tulis para sarjana, dan hasil penelitian.

c. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Hasil dari bahan hukum yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipilih terhadap bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini, selanjutnya bahan hukum tersebut diolah sesuai dengan keperluan yaitu dengan mengklasifikasikannya berdasarkan kelompok bahasan masing-masing.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisa terhadap bahan hukum yang terkumpul disajikan dengan mempergunakan metode deskriptif analisis yaitu data tersebut digambarkan secara jelas dan disusun secara teratur, dianalisa dan diambil suatu kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Di dalam penulisan skripsi ini terdapat 4 (empat) bab. Pada bab I diuraikan mengenai latar belakang dan gambaran secara umum perkawinan. Diantaranya mengenai dasar hukum menikah, adanya hubungan luar nikah, faktor-faktor dan akibat hubungan luar nikah serta

tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah hamil di luar nikah ini. Pada bab ini pula dirumuskan permasalahan yang timbul seputar inti pembahasan serta penjelasan judul, metode penulisan, sumber bahan hukum dan pengolahan bahan hukum.

Pada bab II dijelaskan mengenai pengertian nikah menurut UU Perkawinan dan KHI kemudian akad nikah merupakan *miitsaaqon gholidon* yang memaparkan tentang syarat-syarat dan rukun nikah. Setelah itu dibahas bagaimana keabsahan sebuah perkawinan dan bagaimana pula hukumnya kawin hamil ini dari pendapat beberapa ulama dan ketentuan yang berkaitan dengan kawin hamil sekaligus menjawab rumusan masalah yang pertama.

Permasalahan yang akan dibahas selanjutnya adalah bagaimana status anak yang berada dalam kandungan seorang wanita yang melangsungkan pernikahan, dikaitkan dengan akibat hukum dari suatu pernikahan. Bahasan ini diletakkan pada bab III.

Bab IV sebagai penutup berisi kesimpulan dan saran atas bahasan-bahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KEABSAHAN KAWIN HAMIL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

1. Keabsahan perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam

a. Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai pernikahan, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu pengertian nikah itu sendiri. Sebenarnya ada beberapa pengertian jika ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, namun dalam pembahasan saat ini hanya membahas pengertian perkawinan tersebut dari sudut pandang UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Arti nikah dalam UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat diambil unsur-unsur yang penting diantaranya adalah :

1. Adanya ikatan lahir batin

Ikatan lahir artinya ikatan yang dampaknya mengikat seorang pria dan seorang wanita secara nyata sebagai suami istri dihadapan masyarakat luas, sedangkan ikatan batin artinya niat yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak untuk hidup bersama membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Pihak yang melangsungkan perkawinan harus jelas jenis kelaminnya, ada seorang pria dan seorang wanita. Disini juga tampak bahwa UU ini menganut asas monogami.

3. Sebagai suami istri

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum. Seorang pria yang telah menikah secara otomatis menjadi suami yang mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula dengan seorang wanita yang telah menikah juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai istri.

4. Dengan tujuan membentuk keluarga

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Kebahagiaan ini meliputi lahir dan batin dan sifatnya tidak sementara waktu saja.

5. Berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa

Perkawinan harus berlandaskan dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada agama, sebab keabsahan suatu perkawinan menurut UU ini bergantung pada keabsahan masing-masing agama yang dianut.

Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. Pengertian nikah dalam KHI terdapat pada pasal 2 yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan yang dimaksud dengan akad yaitu akad nikah yang terdapat pada pasal 1 yaitu rangkaian ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh kedua saksi.

Perkawinan dalam pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek yaitu : aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama.⁴ Dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan, dari aspek sosial bahwa wanita yang telah atau pernah kawin mempunyai kedudukan sosial yang tinggi artinya ia mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan

⁴ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hal 28

muamalat. Sedangkan dari aspek agama jelas bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin dan perjanjian suci atas nama Allah.

Tidak ada perbedaan yang terlalu prinsipil mengenai asas dan prinsip perkawinan menurut hukum syariah dan hukum positif, baik dalam hal tujuan, peryaratan maupun hak dan kewajiban yang ditimbulkan kemudian. Hanya saja UU Perkawinan dan KHI menekankan pentingnya proses pencatatan oleh pegawai yang berwenang ke dalam suatu akte resmi sebagai bukti yang otentik.

b. Akad nikah merupakan *miitsaaqon gholidhan*

Ada beberapa syarat dan rukun nikah yang diatur dalam syariat Islam. Syarat dan rukun nikah tidak dapat dipisahkan karena syarat tersebut mengikuti rukun nikah. Antara rukun nikah dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakekat perkawinan itu sendiri, jadi tanpa ada salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁵ Rukun nikah

⁵ Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, cet keempat, hal 30

merupakan persyaratan keabsahan nikah dalam hukum syariah. Rukun nikah ini dimuat dalam KHI pada pasal 14 yaitu terdiri dari :

1. Calon istri

- beragama Islam
- tertentu atau jelas orangnya
- baligh atau cukup umur
- berakal sehat
- atas dasar suka rela, tidak ada paksaan
- tidak termasuk golongan wanita yang haram dinikahi

2. Calon suami

- beragama Islam
- tertentu atau jelas orangnya
- baligh atau cukup umur
- berakal sehat
- tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- tidak memiliki 4 (empat) istri

3. Wali

- beragama Islam
- laki-laki
- dewasa atau baligh
- berakal sehat
- adil

4. Dua orang saksi

- beragama Islam
- laki-laki
- dewasa atau baligh
- berakal sehat
- adil
- bisa mendengar, melihat, berbicara

5. Sighat akad nikah

- diucapkan secara lisan atau jika tidak dapat dengan lisan dapat berupa tulisan atau tanda – tanda tertentu
- dilakukan dalam satu majelis
- antara pernyataan ijab dan kabul saling bersambungan, tidak boleh diselingi kata lain yang tidak ada kaitannya

Di samping rukun nikah terdapat pula syarat nikah yang termuat dalam UU Perkawinan. Syarat – syarat tersebut dalam UU Perkawinan diatur dalam pasal 6 – 12, yakni antara lain :

- Ada persetujuan dari kedua calon mempelai, artinya ada kesukarelaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- Batas usia minimal untuk calon mempelai laki – laki adalah 19 tahun sedangkan untuk wanitanya adalah 16 tahun. Batas usia ini berkaitan dengan prinsip kematangan calon mempelai secara jasmani dan

rohani dalam melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan sebuah keluarga bahagia.

- Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan melalui izin.
- Tidak melanggar larangan perkawinan. Larangan perkawinan ini oleh UU Perkawinan diatur dalam pasal 8.
- Berlaku asas monogami, bahwa pihak yang melangsungkan pernikahan adalah seorang laki – laki dan seorang perempuan.
- Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi. Waktu tunggu atau yang disebut dengan iddah dimaksudkan untuk menunggu bersihnya rahim seorang wanita setelah berpisah dengan suaminya.

Syarat dan rukun nikah tersebut merupakan persyaratan sahnya suatu pernikahan, sehingga dapat dikatakan bahwa akad nikah merupakan *miitsaaqon gholidan*.

c. Keabsahan perkawinan

Keabsahan status sebuah perkawinan memang menjadi suatu hal yang sangat penting. Di samping berkaitan dengan status serta hak dan kewajiban seseorang juga berdampak pada status keturunannya. Pada pasal 2 UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian pasal 2 ayat 1 di atas dapat digunakan sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan khusus di samping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Undang-undang tersebut mengacu pada ketentuan dalam hukum syar'i, sebab sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan yang ada pada ajaran agama yang dianut. Bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam maka syarat dan rukun nikah harus dipenuhi. Demikian pula bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha, hukum agama masing-masing menjadi dasar pelaksanaan perkawinan dan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

Pada ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan menjadi sah dalam pandangan hukum apabila dilakukan proses pencatatan oleh pegawai yang berwenang ke dalam sebuah surat resmi sebagai alat bukti yang otentik. Proses pencatatan itu oleh PP nomor 9 tahun 1975 dijelaskan pada pasal 11 bahwa suatu perkawinan telah tercatat secara resmi setelah penandatanganan akta perkawinan oleh kedua mempelai, kedua saksi, wali dan pegawai pencatat yang menghadiri pernikahan. Oleh karena itu

suatu perkawinan yang tidak dicatat meskipun sudah memenuhi persyaratan dari hukum syar'I tidak dapat dikatakan sah menurut hukum negara, melainkan hanya sebuah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan.

Ada beberapa larangan dalam UU Perkawinan yang diatur dalam pasal 8. Larangan perkawinan tersebut tentu saja menghalangi keabsahan suatu perkawinan, artinya apabila termasuk dalam pasal 8 maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Bunyi pasal 8 tersebut adalah Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sifat larangan dalam perkawinan ada dua macam, yaitu yang bersifat sementara dan untuk selama-lamanya.⁶ Rumusan pasal di atas sifatnya adalah untuk selama-lamanya. Sedangkan larangan yang hanya bersifat sementara yaitu yang terdapat pada :

- pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5
- pasal 9 dan pasal 10

Pasal 3 dan 4 mengenai alasan-alasan suami yang ingin beristri lebih dari satu kemudian oleh pasal 5 disebutkan syarat-syarat untuk berpoligami. Pasal 9 mengenai larangan bagi wanita untuk kawin lagi selama masih terikat tali perkawinan dengan seseorang. Pasal 10 mengenai larangan rujuk setelah bercerai untuk yang kedua kalinya.

Ketentuan-ketentuan di atas berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya tidak menentukan lain. Seperti misalnya pasal 10 tidak berlaku bagi umat Islam karena hukum Islam mempunyai ketentuan sendiri dalam hal tersebut yaitu larangan rujuk setelah bercerai untuk yang ketiga kalinya.

2. Keabsahan kawin hamil

Berbicara mengenai larangan perkawinan, apakah kawin hamil termasuk di dalamnya. Bagaimana pula keabsahan pernikahan jika

⁶ Ibid., hal 38

dikaitkan dengan kasus kawin hamil, sah atau tidak apabila dihubungkan dengan hukum Islam. Ada beberapa anggapan di masyarakat bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh gadis yang telah hamil sebaiknya menunggu proses kelahiran terlebih dahulu, ada pula yang tidak perlu menunggu tetapi diadakan pernikahan ulang setelah proses kelahiran. Namun ada pula yang tidak perlu menunggu kelahiran tetapi juga tidak perlu adanya nikah ulang setelah si bayi lahir.

Hamil di luar nikah merupakan akibat perbuatan zina. Zina adalah segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah atau yang tidak sah nikahnya. Di dalam Al Qur'an Surat At-Thalaq ayat 4 disebutkan bahwa iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya. Iddah artinya menghitung dan menunggu bagi perempuan untuk mengetahui masa bersihnya rahim setelah berpisah dengan suaminya. Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatur mengenai lamanya waktu tunggu tersebut, diantaranya :

- Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang - kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

- Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tungguanya ditetapkan sampai melahirkan.

Ada beberapa ulama yang memasukkan unsur iddah dalam pendapatnya mengenai kawin hamil ini yaitu berkaitan dengan waktu yang tepat untuk menikah.

Berikut ini pendapat para ulama mengenai iddah dan kaitannya dengan keabsahan kawin hamil.⁷ Menurut ulama Hanafiyah tidak ada iddah bagi waniya hamil akibat zina jadi tidak perlu menunggu sampai kelahiran bayinya. Hukumnya sah menikahi wanita hamil, alasannya wanita hamil akibat zina bukan termasuk golongan wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam Q.S An Nisaa ayat 22, 23 dan 24. Adapun golongan wanita yang haram dinikah menurut Al-Qur'an adalah terbagi dalam :⁸

a. Haram dinikah selama-lamanya (Tahrim Muabbad)

1. Karena hubungan darah :

- Ibu, nenek, seterusnya lurus ke atas.
- Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

⁷ Sarmin Syukur dan Luluk Rodliah, *Rohmatul Ummah, berbagai masalah dalam hukum Islam*, cet I, Al Ikhlas, Surabaya, 1993, hal 366

⁸ Soemiyati, *op cit.*, hal 32-37

- Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah maupun seibu.
- Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, sekandung, seayah maupun seibu, seterusnya ke atas, yaitu saudara nenek atau kakek.
- Kemenakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

2. Karena hubungan susuan :

- Ibu susuan.
- Nenek susuan.
- Kemenakan perempuan susuan.
- Bibi susuan.
- Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah maupun seibu.

3. Karena hubungan semenda :

- Mertua
- Anak tiri
- Menantu
- Ibu tiri

4. Karena sumpah li'an.

b. Haram dinikah sementara waktu (Tahrir Muwaqqat)

1. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sesusuan.
2. Wanita yang sedang menjalani masa iddah.
3. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
4. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain telah diceraikan dan telah habis masa iddah.
5. Mengawini lebih dari empat orang wanita.
6. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain.
7. Kawin dengan pezina, kecuali setelah menyatakan bertaubat.

Ulama syafi'iyah berpendapat sama dengan pendapat ulama hanafiyah bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil. Hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina dan wanita hamil tersebut halal untuk disetubuhi karena akad nikah yang dilakukan hukumnya sah.

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya, hukumnya tidak sah menikahi wanita dalam keadaan hamil, akad nikah hendaknya dilakukan setelah habis masa iddah yaitu setelah melahirkan kandungannya. Dasar yang digunakan ulama Hanabilah adalah hadist Rasulullah yang diriwayatkan

oleh Abu Dawud berikut ini : Dari Abu Sa'id r.a. bahwa Nabi SAW bersabda tentang tawanan wanita Authos, "Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil hingga datang haidnya sekali". Pendapat ulama Hanabilah ini juga diyakini oleh ulama Malikiyah bahwa wanita yang hamil akibat zina baik atas dasar suka sama suka atau karena diperkosa wajib istibra' sampai melahirkan kandungannya, tidak sah hukumnya menikahi wanita hamil akibat zina. Yang dimaksud dengan istibra' adalah masa menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim wanita itu. Ulama malikiyah tidak menggunakan istilah iddah tetapi perhitungan istibra' sama dengan ukuran iddah.

Pada pasal 11 UU Perkawinan ketentuan mengenai jangka waktu tunggu itu berlaku bagi wanita yang putus perkawinannya jadi dapat ditafsirkan bahwa ketentuan tentang iddah tidak berkaitan dengan masalah kawin hamil.

Ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan kasus kawin hamil ini dinyatakan pada pasal 53 yang berbunyi :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dengan demikian isi dari pasal 53 KHI tersebut secara jelas telah menjawab adanya perbedaan pendapat yang berkembang di masyarakat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu proses kelahiran ataupun diadakan perkawinan ulang setelah kelahiran anaknya, dengan pria yang menghamilinya atau ayah dari anak yang dikandungnya.

Di masyarakat ada istilah nikah tambelan, kata 'tambelan' berasal dari bahasa jawa yang berarti penutup. Pada daerah lain mungkin pula mempunyai istilah sendiri, seperti di Sunda misalnya yang menyebutkan nikah tambelan dengan istilah 'nutupan kawirang'. Tetapi pada intinya maksud dari istilah-istilah tersebut adalah sama yaitu pernikahan sebagai penutup aib, artinya pernikahan yang dilakukan oleh sembarang lelaki dengan tujuan untuk menutupi malu karena si gadis sudah terlanjur hamil. Lelaki tersebut tentu saja bukan lelaki yang menghamili gadis tersebut atau dengan kata lain lelaki tersebut bukanlah ayah dari bayi yang dikandung gadis tersebut.

Setelah kita membahas mengenai keabsahan kawin hamil baik dari sudut pandang pendapat para ulama dan Kompilasi Hukum Islam,

bagaimana pula jika pada kenyataannya kasus yang terjadi adalah nikah tambelan.

a. Menurut pendapat para ulama⁹

1. Pendapat di kalangan ulama Hanafiyah

- Menurut Abu Hanifah dan Muhammad bahwa sah hukumnya menikahi wanita hamil meskipun bukan dengan lelaki yang menghamilinya. Asalkan wanita tersebut tidak boleh disetubuhi hingga telah melahirkan kandungannya. Dasar pendapat ini adalah hadist Rasulullah yang berbunyi : “ Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain “.
- Menurut Abu Yusuf dan Zafar hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina oleh lelaki lain yang bukan menghamilinya.

2. Pendapat ulama Syafi'iyah

Hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina walaupun yang menikahi tersebut bukanlah pria yang menghamilinya. Golongan ulama ini juga berpendapat bahwa wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi meskipun dalam keadaan hamil.

3. Pendapat ulama Hanabilah

9 Memet Humaedillah, *op cit.*, hal 34-38

Hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil baik dengan lelaki yang menghamilinya apalagi dengan lelaki yang bukan menghamilinya. Akad nikah tersebut dapat menjadi sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- telah habis masa iddahnya yaitu setelah ia melahirkan kandungannya
- telah bertobat dari perbuatan zinanya

Isi dari pasal 53 yang telah dijelaskan sebelumnya kiranya telah menyinggung permasalahan ini bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kata "dapat" ditafsirkan tidak ada peluang bagi lelaki lain untuk menikahnya, tetapi bukan berarti tidak sah hukumnya nikah tambelan alasannya nikah tambelan ini tidak termasuk dalam larangan kawin. Semestinya orang yang tidak berbuat memang tidak dibebani tanggung jawab, tetapi jika keadaan memaksa dilakukannya nikah tambelan maka tidak ada tindakan yang lebih baik untuk memperjelas status sosial wanita tersebut dan anak yang akan dilahirkannya nanti. Jadi hukumnya sah laki-laki lain menikahi wanita hamil selama dilakukan sesuai syarat dan rukun nikah , tidak melanggar larangan kawin dan sepanjang tidak ada pihak yang mempermasalahkannya.

BAB III

STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN AKIBAT KAWIN HAMIL

1. Akibat hukum Perkawinan

Suatu akad nikah yang diakui keabsahannya melahirkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berkaitan, pihak laki-laki menjadi suami dan pihak wanita menjadi istri. Kemudian diantara pihak-pihak tersebut terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik. Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hukum dari pernikahan yang sah, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Timbulnya hak dan kewajiban suami istri.¹⁰

Hak bersama suami istri:

1. Suami istri mempunyai hak seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing suami istri dapat melakukan perbuatan hukum.
3. Halalnya hubungan sebagai suami istri.
4. Menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin.

¹⁰ *Buku Nikah*, Departemen Agama Republik Indonesia.

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
6. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
7. Apabila cukup alasan hukum tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, suami dapat mengajukan permohonan talak, sedang istri dapat melakukan gugatan cerai pada Pengadilan.

Hak Suami:

1. Suami adalah kepala rumah tangga.
2. Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

Hak Istri:

1. Istri adalah ibu rumah tangga.
2. Memperoleh kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.
3. Memperoleh perlindungan dan perlakuan yang baik dari suami.
4. Memperoleh kebebasan berpikir dan bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan dalam ajaran agama dan norma sosial.
5. Harta bawaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri

Kewajiban bersama suami istri:

1. Menegakkan rumah tangga.
2. Harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
3. Saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
4. Saling memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
5. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.
6. Selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.
7. Memelihara dan mendidik anak penuh tanggung jawab.
8. Menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
9. Menjaga hubungan baik bertetangga dan bermasyarakat.

Kewajiban Suami:

1. Memimpin dan membimbing keluarga lahir batin.
2. Melindungi istri dan anak-anak.
3. Memberikan nafkah lahir batin sesuai dengan kemampuan.
4. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang-wenang.
5. Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

Kewajiban Istri:

1. Menghormati dan mencintai suami.
2. Mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

3. Memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.

- b. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak sah.
- c. Timbulnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak antara lain :

- memelihara, mendidik dan mengajari kebaikan sesuai perintah Allah dan melarang berbuat kemunkaaran.
- memenuhi segala kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan, baik dalam hal sandang, pangan, papan, pendidikan maupun kesehatan.

Hak orang tua terhadap anak :

- hak wali jika anaknya perempuan.
- hak waris dari harta peninggalan anak.

- d. Timbulnya larangan pernikahan bagi suami karena hubungan semenda.

- e. Timbulnya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua.

Kewajiban anak terhadap orang tua :

- mematuhi perintah orang tua selama tidak menyuruh berbuat kemunkaran.
- menyayangi, mengasihi dan selalu mendoakan orang tuanya.
- menghormati orang tua, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
- merawat dan memelihara orang tua ketika sudah lanjut usia.

Hak anak terhadap orang tua :

- hak waris.
- hak dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya sampai ia kawin atau dapat berdiri sendiri.

Akibat hukum tersebut timbul jika perkawinan yang dilangsungkan benar – benar diyakini keabsahannya, sebab jika tidak dianggap sah maka tidak ada hubungan hukum dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya.

2. Status anak menurut UU Perkawinan dan KHI

Dalam UU Perkawinan status anak dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin. Anak sah diatur dalam pasal 42 UU Perkawinan dan pasal 99 KHI, anak luar kawin terdapat pada pasal 43 UU Perkawinan dan pasal 100 KHI.

Yang dimaksud anak sah dalam pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Isi pasal 42 tersebut bermakna bahwa status anak sah dapat diperoleh melalui dua kemungkinan, yaitu :¹¹

1. Yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

¹¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU Perkawinan dan KHI*, Bumi Aksara, Jkt, 1996, cet II, hal 148

Apabila seorang anak lahir dalam waktu 9 bulan 10 hari atau lazimnya masa kandungan dan minimal 7 bulan kecuali ada hal-hal yang luar biasa dan dapat dibuktikan setelah perkawinan orang tuanya.

2. Sebagai akibat perkawinan yang sah.

Keberadaan anak tersebut sebagai akibat dari perkawinan sah orang tuanya. Artinya perkawinan yang dilangsungkan oleh orang tuanya itu telah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan.

Dalam KHI pasal 99 anak sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pengertian mengenai anak luar kawin tentu bertentangan dengan apa yang dimaksud anak sah. Oleh UU Perkawinan perihal anak luar kawin ini diatur dalam pasal 43, yaitu :

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

Dari pasal di atas terlihat bahwa anak luar kawin tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah, sebab ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal

ini dikarenakan antara ayah dan ibunya tidak ada ikatan perkawinan yang sah, sehingga antara anak dan ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab. Misalnya seperti pada pasal 186 KHI dalam hal kewarisan si anak luar kawin ini tidak dapat mewaris dari ayah kandungnya, melainkan hanya dari ibunya dan keluarga ibunya.

Pada ayat (2) disebutkan mengenai kedudukan anak luar kawin diatur dalam Peraturan Pemerintah, padahal kenyataannya sampai sekarang peraturan tersebut belum terbentuk.

Dari uraian di atas jelaslah perbedaan antara status anak sah dan anak luar kawin. Anak sah lahir dari perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, karena adanya hubungan hukum ini maka timbul hak dan kewajiban secara timbal balik. Sedangkan anak luar kawin lahir akibat dari hubungan luar nikah (kawin). Hubungan luar nikah itu sendiri adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri tanpa dilandasi ikatan perkawinan seperti yang dimaksud UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹² Karena tidak ada tali perkawinan maka tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti dalam melakukan perkawinan dan tidak ada hak dan kewajiban yang jelas diantara mereka. Status anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang

¹² Gatot Supramono, *Segi – segi Hukum Hubungan Luar Nikah*,⁸ Djambatan, Jakarta, 1998, hal 72

tuanya sehingga tidak ada pula akibat hukum yang ditimbulkan seperti halnya anak sah, sebab anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Perbedaan lainnya yaitu dalam akte kelahiran anak luar kawin dicatat bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang perempuan dan hanya nama ibunya saja yang tercantum. Berbeda dengan anak sah yang dalam akte kelahirannya dicatat dilahirkan dari perkawinan suami istri bernama ini dan itu. Dari sini semakin jelas bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Jadi untuk mengetahui status sah tidaknya seorang anak haruslah diketahui dahulu status perkawinan orang tuanya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 bahwa salah satu tujuan nikah adalah agar terpelihara keturunan atau nasab. Pengertian nasab adalah pertalian keluarga berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.¹³ Jadi untuk dapat dihubungkan secara nasab harus ada dua syarat yang berlaku secara kumulatif yaitu adanya hubungan darah dan perkawinan yang sah. Kedua syarat tersebut harus dipenuhi, sebab jika hanya salah satu saja maka tidak dapat dihubungkan secara nasab. Misalnya si Aman mempunyai hubungan darah dengan Pak Hamid tetapi Pak Hamid dan

¹³ Kafrawi Ridwan, et al. (ed), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), jil IV, hal 32

ibunya Aman tidak terikat perkawinan yang sah maka tidak dapat dikatakan sebagai hubungan nasab.

3. Status anak yang dilahirkan akibat kawin hamil

Setelah mengetahui mengenai adanya perbedaan dalam penggolongan status anak, bagaimana kejelasan status anak dihubungkan dengan pokok pembicaraan pada bab sebelumnya yakni kawin hamil.

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa di dalam KHI dikatakan wanita hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamili. Bunyi pasal tersebut menimbulkan penafsiran bahwa tidak ada larangan bagi laki-laki lain untuk menikahi wanita yang telah hamil.

Menurut UU Perkawinan dan KHI yang disebut anak sah adalah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah, apabila perkawinan orang tuanya sah maka sah pula status anak tersebut. Dalam pasal 99 KHI disebutkan mengenai kedudukan anak sah. Isi dari ayat pertama pasal tersebut sama dengan bunyi pasal 42 UU Perkawinan. Pasal ini terdiri dari dua ayat berbeda dengan pasal 42 UU Perkawinan karena ada penambahan satu ayat mengenai kemungkinan adanya janin yang hidup di luar rahim tetapi jika pembuahan tersebut akibat perkawinan yang sah maka sah pula status anak itu.

Menghubungkan isi pasal 99 di atas dengan pasal 53 KHI mengenai kawin hamil maka untuk dapat dikatakan sah status anak

akibat kawin hamil ini harus menghubungkan dengan status perkawinan orang tuanya. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa sah hukumnya kawin hamil, karena akad nikahnya sah maka timbullah hubungan hukum diantara mereka yang kemudian timbul pula akibat hukum. Salah satu dari akibat hukum tersebut adalah status anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak sah.

Sedangkan menurut Hukum Islam sendiri ada 2 (dua) syarat untuk dapat dikatakan adanya hubungan nasab yaitu adanya hubungan darah dan perkawinan yang sah. Di sini tampak adanya pertentangan dengan UU Perkawinan dan KHI, karena di dalam UU Perkawinan dan KHI tidak mempermasalahkan adanya hubungan darah.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah hukumnya menikahi wanita hamil adalah sah meskipun bukan dengan pria yang menghamilinya dan status anak dapat dihubungkan nasabnya kepada suami ibunya bila si anak lahir setelah enam bulan sejak terjadinya akad nikah. Jika kurang dari enam bulan maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kecuali jika si suami mengakuinya. Tenggang waktu enam bulan memang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sebab tidak diatur secara jelas oleh Al-Qur'an dan hadist, hal tersebut merupakan pemahaman para ulama madzhab ini mengenai minimal masa kehamilan.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mempunyai pendapat yang berbeda sebab menurut mereka menikahi wanita hamil akibat zina adalah

tidak sah hukumnya maka secara otomatis tidak ada pula hubungan nasab antara anak dengan suami ibunya.

Perbedaan pendapat mengenai status anak ini memang didasari alasan yang berbeda meskipun landasan yang digunakan terkadang tidak jelas sumbernya. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam telah memberikan jalan tengah untuk menengahi polemik yang ada dalam masyarakat mengenai keabsahan kawin hamil dan status anak yang dilahirkan ini. Kompilasi Hukum Islam memberikan jawaban paling rasional dibandingkan pendapat lainnya untuk menjawab perbedaan pendapat yang telah berkembang dalam masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa pendapat mengenai keabsahan kawin hamil yang berasal dari para ulama dan dari berasal hukum positif kita yakni Kompilasi Hukum Islam. Diantara pendapat-pendapat tersebut yang paling relevan dan rasional adalah yang terdapat dalam KHI. KHI secara jelas memperbolehkan kawin hamil asal dengan laki-laki yang menghamilinya. Tetapi bukan berarti nikah tambelan tidak sah, sebab tidak termasuk dalam larangan kawin. Kawin hamil tentu saja juga harus memperhatikan syarat dan rukun nikah seperti yang terdapat dalam UU Perkawinan. Dengan demikian wanita hamil dapat dinikahkan tanpa menunggu proses persalinan, tidak perlu dilakukan pernikahan ulang dan tidak berlaku masa iddah.
2. Permasalahan mengenai status anak terkait dengan kawin hamil ini dapat ditentukan dengan melihat status perkawinan orang tuanya. Apabila perkawinan yang dilakukan orang tuanya diakui keabsahannya maka sah pula status anak tersebut. Pada

pembahasannya sebelumnya bahwa kawin hamil adalah sah hukumnya apabila dilakukan menurut tata cara dan ketentuan yang ada seperti yang telah disebut dalam UU Perkawinan. Karena sah maka timbul akibat hukum mengenai status anak akibat kawin hamil yaitu disebut anak sah dan ada hak serta kewajiban timbal balik antara anak dan orang tua.

2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran berkenaan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini, antara lain :

1. Dimulai dari perhatian keluarga berupa komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, peningkatan iman dan takwa pada Allah S.W.T. dan peran serta masyarakat sekitar dalam rangka kontrol sosial.
2. Apabila sudah terjadi hamilnya seorang gadis di luar nikah sebaiknya pihak keluarga segera meminta pertanggungjawaban dari laki-laki yang menghamilinya untuk menikahi guna memperjelas status perkawinan dan status anak yang akan dilahirkannya.

Daftar Bacaan

Buku:

Afdol, **Landasan Hukum Positif Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam**, penerbit Airlangga, Surabaya, 2003, cet I

Buku Nikah, Departemen Agama Republik Indonesia

Gatot Supramono, **Segi - segi Hukum Hubungan Luar Nikah**, penerbit Djambatan, Jakarta, 1998

Ibrahim Husein, **Fiqih Perbandingan**, BPPI Yayasan Ilya Ulumuddin Indo, Jakarta, 1971, cet I, jilid I

Memet Humaedillah, **Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan anaknya**, penerbit Gema Insani, Jakarta, 2002, cet I

Mohammad Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU Perkawinan dan KHI**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, cet II

Muhamad Faiz Almath, **1100 Hadist terpilih Sinar Ajaran Muhammad**, Gema Insani Press, Jakarta, 1991, cet I

Nadimah Tanjung, **Islam dan Perkawinan**, penerbit Bulan Bintang, Jakarta

Sarmin Syukur dan Luluk Rodliah, **Rohmatul Ummah, berbagai masalah dalam hukum Islam**, Al Ikhlas, Surabaya, 1993, cet I

Sayuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Yayasan penerbit UI, Jakarta, 1974

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan**, penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, cet IV

Zahri Hamid, **Pokok - pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Indonesia**, penerbit Bima Cipta, Bandung, 1978, cet I

Perundang - undangan:

Undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1
th. 1974 tentang Perkawinan

Mass Media:

Juliana M dan Indrawati SW, **Problematika aborsi belum tuntas (Riset
dan Resensi)**, Jawa Pos, minggu 30 Maret 2003